



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Hi.Mochtar (Komplek Perkantoran Pemda Lampung Tengah) Kec. Gunung Sugih Kel.

Gunung Sugih Raya Kab. Lampung Tengah 34161 07255261788

disdukcapil.lampungtenghkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembuatan Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Keluarga
2. Foto Copy Akta Kelahiran
3. Pas photo anak berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
4. Foto Copy KTP orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan usulan pembuatan KIA
2. Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan usulan pembuatan KIA, setelah lengkap diberikan nomor pendaftaran, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas operator merekam ke database kependudukan, mencetak draf biodata KIA untuk disetujui pemohon, dan diserahkan pada Kasi Identitas Penduduk
4. Kasi Identitas Penduduk meneliti draf KIA, memberi paraf dan menyerahkan ke Kabid Pendaftaran Penduduk
5. Kabid Pendaftaran Penduduk memaraf draf KIA dan memberi blanko untuk dicetak
6. Petugas registrasi mengarsipkan dokumen berkas persyaratan usulan pembuatan KIA dan menyerahkan KIA kepada pemohon
7. Pemohon menerima KIA

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian pembuatan Kartu Identitas Anak 1 hari jadi jika tidak mengalami gangguan internet dan mati lampu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Hi.Mochtar (Komplek Perkantoran Pemda Lampung Tengah) Kec. Gunung Sugih Kel.

Gunung Sugih Raya Kab. Lampung Tengah 34161 07255261788

disdukcapil.lampungtengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan pembuatan Kartu Identitas Anak dapat langsung mengunjungi kantor DISDUKCAPIL atau melalui call center